



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 54 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA ACEH TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA ACEH TAHUN 2023-2028.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2023-2028 yang selanjutnya disebut RPB Aceh Tahun 2023-2028 adalah dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana Aceh untuk jangka waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2028.
2. Penanggulangan Bencana adalah upaya meliputi penataan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.

5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
7. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
9. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana di Aceh.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai;

- a. pedoman dalam upaya Penanggulangan Bencana di Aceh;
- b. pedoman bagi instansi terkait dalam pelaksanaan upaya Penanggulangan Bencana di Aceh; dan
- c. dasar perencanaan pengembangan Penanggulangan Bencana di Aceh.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. keterpaduan dan terkoordinasi kebijakan perencanaan untuk menurunkan risiko Bencana di Aceh;
- b. meningkatkan kinerja instansi terkait dalam Penanggulangan Bencana di Aceh dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
- c. membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
- d. melindungi masyarakat di wilayah Aceh dari ancaman Bencana.

### BAB II

#### RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RPB Aceh Tahun 2023-2028.

#### Pasal 5

RPB Aceh Tahun 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Bagian Umum;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kebencanaan;
- c. BAB III : Pengkajian Risiko Bencana;
- d. BAB IV : Kebijakan Penanggulangan Bencana Aceh;
- e. BAB V : Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana;
- f. BAB VI : Rencana Aksi; dan
- g. BAB VII : Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 6

RPB Aceh Tahun 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan RPB Aceh Tahun 2023-2028 dilakukan *monitoring* dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh tim *monitoring* dan evaluasi.
- (2) Tim *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Kegiatan RPB Aceh Tahun 2023-2028 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan Gubernur ini.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota tentang rencana Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 27 Desember 2023  
14 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

  
ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 27 Desember 2023  
14 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
BUSTAMI